

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk membangun sebuah negara yang kuat dan maju tentu membutuhkan sebuah pondasi dasar yang bagus pula untuk dapat menopang kinerja negara dalam mengupayakan eksistensinya di kancah internasional. Pondasi dasar tersebut perlu dipersiapkan dengan baik dan matang agar mempermudah terciptanya kualitas pembangunan yang baik pula hingga ke tingkat yang paling atas. Pondasi dasar dalam sebuah negara terletak pada tingkat pemerintahan yang paling bawah. Di beberapa negara terutama Indonesia, tingkat pemerintahan paling bawah berada di tangan desa. Desa menjadi salah satu kategori pemerintahan yang paling dekat dan intens melakukan interaksi dengan masyarakat. Dengan adanya desa, negara setidaknya secara tidak langsung telah menjangkau masyarakat hingga ke pelosok.

Guna mewujudkan pembangunan desa, negara perlu mendukung segala aspek kegiatan pemerintahan desa yang terlampir pada tugas dan fungsi desa. Hal itu dimaksudkan untuk mempertegas posisi desa dalam kedudukannya sebagai pemerintahan tingkat paling bawah, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam

peraturan tersebut, dijelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa sekaligus menanggulangi adanya ancaman melonjaknya tingkat kemiskinan melalui upaya memenuhi kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana, mengembangkan ekonomi lokal yang berpotensi serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sehingga untuk mewujudkan tujuan pembangunan desa sesuai yang disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka dibutuhkan sumber dana yang dapat menopang segala bentuk kebutuhan pembangunan di desa. Oleh karena itu, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk membiayai kebutuhan desa melalui sebuah konsep pembiayaan yang bernama Dana Desa.

Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan dana yang dianggarkan khusus bagi desa yang diperoleh dari APBN dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang diperuntukkan bagi pembiayaan terhadap pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pelatihan dan pembinaan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat. Dana Desa ini kemudian menjadi salah satu sumber pendapatan bagi desa yang akan menyokong pengintegrasian dan pengoptimalan seluruh strategi kebijakan pemerintah pusat ke pemerintahan desa, khususnya pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di mana upaya penggunaan Dana Desa secara ideal difokuskan pada pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tabel 1.1 Besaran Anggaran Dana Desa Se-Nasional Sepanjang Tahun Anggaran 2017-2021

No.	Tahun Anggaran	Pagu Dana Desa (Rp)	Alokasi Rata-Rata (Rp)
1	2017	60 triliun	800 juta
2	2018	60 triliun	800,4 juta
3	2019	70 triliun	933,9 juta
4	2020	72 triliun	950 juta
5	2021	72 triliun	961 juta

Sumber: Kemenkeu, 2021

Keseriusan pemerintah pusat dalam upaya membangun negeri melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata mulai dari desa dapat terlihat dari adanya peningkatan anggaran Dana Desa yang cukup besar dari tahun ke tahun. Trend kenaikan anggaran Dana Desa dimulai pada tahun 2017 yaitu sebesar 60 triliun dengan alokasi rata-rata per desa berjumlah 800 juta (RI, 2017, hal. i). Namun, anggaran Dana Desa tahun 2018 tidak mengalami kenaikan yang tidak berbeda dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 60 triliun dengan alokasi rata-rata per desa sebesar 800,4 juta. Anggaran Dana Desa mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 menjadi sebesar 70 triliun dengan alokasi rata-rata per desa yakni 933,3 juta.

Begitu juga demikian pada tahun 2020 dan 2021, pemerintah pusat menganggarkan Dana Desa dengan jumlah yang sama sebesar 72 triliun dengan alokasi rata-rata per desa masing-masing yaitu 950 juta dan 961 juta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah daerah ditugaskan untuk mengalokasikan Dana Desa ke setiap desanya yang diperoleh dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan APBN dan kemudian diteruskan kepada pemerintah daerah sebagai APBD. Anggaran yang diterima oleh pemerintah daerah tersebut tidak langsung digunakan sepenuhnya, namun terlebih dahulu dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dari DAK inilah desa mendapat insentif dari pemerintah pusat untuk dapat meningkatkan pendapatannya. Sehingga desa dapat menggunakan hak, kewenangan dan kebebasan dalam menjalankan otonominya secara bertanggung jawab sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2003, hal. 166).

Besaran penggunaan Dana Desa telah diporsikan masing-masing pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 100 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu mengenai ketentuan Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes meliputi:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran Belanja Desa untuk mendanai:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.
 - b. Pelaksanaan pembangunan Desa.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa.
 - d. Pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran Belanja Desa untuk mendanai:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa.
 - b. Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
 - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Pada penghujung tahun 2019, dunia diguncangkan dengan adanya kemunculan virus baru yang bernama Covid-19. Virus mematikan ini pertama kali muncul di wilayah Wuhan, China. Hanya dalam hitungan beberapa bulan saja, virus tersebut menyebar sangat cepat ke seluruh penjuru dunia. Wabah Virus Covid-19 yang telah ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai sebuah pandemi ini telah menyebabkan kematian bagi ribuan bahkan jutaan umat manusia di seluruh dunia. Berdasarkan laporan resmi dari WHO, jumlah kematian yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 di seluruh dunia telah mencapai lebih dari 264,7 juta orang (Cahyani, 2021). Kemunculan Pandemi Covid-19 benar-benar berdampak pada terhambatnya laju perkembangan

perekonomian dunia hingga beberapa negara menerapkan aturan *Lockdown* akibat meningkatnya jumlah kematian yang disebabkan oleh wabah tersebut, tidak terkecuali Indonesia yang juga sempat menerapkan aturan yang sama.

Pandemi Covid-19 pertama kali muncul di Indonesia pada awal tahun 2020 yaitu pada bulan Maret setelah mendapat laporan kasus penularan pertama di Depok, Jawa Barat. Kemudian kasus penularan tersebut terus bertambah hingga akhirnya Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui penetapan Keputusan Presiden Nomor (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Berdasarkan Keppres tersebut, terdapat empat poin penting yang membahas mengenai penanggulangan Covid-19. Pertama, penyebaran Covid-19 yang merupakan bencana non-alam dinyatakan sebagai bencana nasional. Kedua, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bertanggung jawab atas penanggulangan bencana nasional sesuai dengan Keppres Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Ketiga, seluruh kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 oleh Presiden diperintahkan untuk selalu berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat dalam mengeluarkan kebijakan di daerahnya masing-masing. Terakhir, keputusan Presiden tersebut mulai berlaku pada hari Senin tanggal 13 April 2020.

Untuk merespon dampak pandemi Covid-19 terutama pada tingkat desa, pemerintah pusat mengeluarkan beberapa regulasi sejak awal kemunculan bencana tersebut. Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang berfokus untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Kemudian, Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 yang ditujukan untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dalam rangka jaring pengaman sosial dan kegiatan penanganan wabah Covid-19 (Kemenkeu, 2020).

Diterbitkannya peraturan-peraturan tersebut dalam upaya merespon dampak yang ditimbulkan oleh adanya pandemi Covid-19, mendorong setiap pemerintah daerah untuk merealisasikan instruksi-instruksi tersebut dengan segera. Apalagi penyebaran pandemi Covid-19 semakin meluas dan berlangsung cepat, terutama daerah-daerah yang memiliki tingkat mobilitas yang cukup tinggi. Salah satunya adalah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di mana resiko penularannya cukup tinggi dan dampak perekonomiannya sangat riskan.

**Tabel 1.2 Rincian Sebaran Dana Desa Provinsi Sumatera Utara Pada
Awal Pandemi Covid-19 di Tahun Anggaran 2020**

No.	Nama Daerah	Jumlah (Rp)
1	Kab. Asahan	150.506.325.000
2	Kab. Dairi	130.304.470.000
3	Kab. Deli Serdang	312.277.329.000
4	Kab. Karo	201.208.286.000
5	Kab. Labuhanbatu	72.182.696.000
6	Kab. Langkat	211.213.265.000
7	Kab. Mandailing Natal	290.920.103.000
8	Kab. Nias	181.381.215.000
9	Kab. Simalungun	298.689.733.000
10	Kab. Tapanuli Selatan	172.034.790.000
11	Kab. Tapanuli Tengah	144.349.335.000
12	Kab. Tapanuli Utara	194.621.304.000
13	Kab. Toba Samosir	179.571.269.000
14	Kota Padang Sidempuan	41.319.568.000
15	Kab. Pakpak Bharat	50.424.120.000
16	Kab. Nias Selatan	351.138.751.000
17	Kab. Humbang Hasundutan	126.028.454.000
18	Kab. Serdang Bedagai	187.834.594.000
19	Kab. Samosir	109.313.044.000

20	Kab. Batu Bara	121.634.028.000
21	Kab. Padang Lawas	233.549.721.000
22	Kab. Padang Lawas Utara	293.516.929.000
23	Kab. Labuhanbatu Selatan	65.076.224.000
24	Kab. Labuhanbatu Utara	83.576.158.000
25	Kab. Nias Utara	137.596.573.000
26	Kab. Nias Barat	118.531.988.000
27	Kota Gunungsitoli	90.367.394.000

Sumber: DJPK Kemenkeu, 2020

Dikutip dari Diskominfo Provinsi Sumatera Utara (Diskominfo Provsu, 2020), alokasi anggaran Dana Desa yang digelontorkan pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada awal munculnya pandemi Covid-19 yaitu mencapai 7,9 triliun. Anggaran besar ini diproyeksikan untuk mendorong percepatan penyelesaian dampak pandemi Covid-19 bagi 6.136 desa di 27 kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun anggaran 2020, terdapat 5 besar kabupaten yang menerima anggaran Dana Desa tertinggi yaitu Kabupaten Nias Selatan dengan jumlah 351 miliar. Di posisi kedua terdapat Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah 312 miliar. Sedangkan di posisi ketiga diisi oleh Kabupaten Simalungun dengan jumlah 298 miliar. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Mandailing Natal dengan masing-masing menerima dana sebesar 293 miliar dan 290 miliar (DJPK Kemenkeu, 2020)

Dana Desa untuk Kabupaten Nias Selatan disalurkan kepada 459 desa/kelurahan yang tergugus dalam 35 kecamatan dengan 441 desa yang masuk dalam golongan desa tertinggal dan 18 desa yang masuk dalam golongan desa berkembang. Ini menjadikan Kabupaten Nias Selatan sebagai daerah yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak diantara 27 kabupaten lainnya di Sumatera Utara sekaligus masuk ke dalam 122 daerah tertinggal di rentang tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.

Tabel 1.3 Persentase Besaran Dana Desa Setiap Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

No.	Kecamatan	Dana Desa T.A. 2019	Dana Desa T.A. 2020	Persentase (%)
1	Amandraya	15.776.117.657	15.962.377.000	1,18%
2	Aramo	13.933.543.005	13.981.848.000	0,35%
3	Boronadu	7.486.701.889	7.680.581.000	2,59%
4	Fanayama	12.421.653.741	12.472.972.000	0,41%
5	Gomo	8.364.646.887	8.486.678.000	1,46%
6	Hibala	12.234.158.260	12.789.811.000	4,54%
7	Hilimegai	7.686.761.075	7.663.829.000	-0,30%
8	Hilisawahe	8.310.741.733	8.408.453.000	1,18%
9	Huruna	13.649.167.657	14.447.685.000	5,85%

10	Idanotae	9.002.540.464	9.031.235.000	0,32%
11	Lahusa	17.871.591.856	18.382.190.000	2,86%
12	Lolowau	11.272.862.143	11.204.177.000	-0,61%
13	Lolomatua	10.880.943.172	10.843.756.000	-0,34%
14	Luahagundre Maniamolo	7.266.128.509	7.268.991.000	0,04%
15	Maniamolo	10.449.212.460	10.530.058.000	0,77%
16	Mazino	7.947.233.088	7.932.594.000	-0,18%
17	Mazo	7.993.817.388	8.024.133.000	0,38%
18	Onohazumba	7.624.428.513	7.702.224.000	1,02%
19	Onolalu	7.410.955.291	7.770.071.000	4,85%
20	Oou	8.554.642.378	8.526.495.000	-0,33%
21	Pulau-pulau Batu	14.879.901.085	15.079.892.000	1,34%
22	Pulau-Pulau Batu Barat	6.443.980.360	6.417.589.000	-0,41%
23	Pulau-Pulau Batu Timur	7.094.242.418	7.116.786.000	0,32%
24	Pulau-Pulau Batu Utara	8.547.793.185	9.539.424.000	11,60%
25	Siduaori	8.512.411.740	8.611.481.000	1,16%
26	Simuk	4.256.512.872	4.238.100.000	-0,43%
27	Somambawa	10.968.788.672	11.377.848.000	3,73%
28	Susua	14.049.586.057	15.492.959.000	10,27%
29	Tanah Masa	8.611.698.158	8.558.936.000	-0,61%
30	Teluk Dalam	11.196.504.386	11.746.234.000	4,91%
31	Toma	10.213.799.226	10.535.776.000	3,15%

32	Ulu Idanotae	8.100.753.265	8.137.000.000	0,45%
33	Ulunoyo	11.372.170.637	11.460.716.000	0,78%
34	Ulususua	9.743.083.226	10.304.706.000	5,76%
35	Umbunasi	8.293.260.547	8.376.559.000	1,00%
Total		351.138.751.000	356.099.164.000	1,00%

Sumber: DPMD Nias Selatan, 2020

Meskipun anggaran Dana Desa Kabupaten Nias Selatan di awal masa pandemi Covid-19 mengalami kenaikan, namun terdapat delapan kecamatan dari total 35 kecamatan di Nias Selatan yang mendapat penurunan penerimaan Dana Desa di tahun anggaran 2020 yaitu Kecamatan Hilimegai (-0,30%), Lolowau (-0,61%), Lolomatua (-0,34%), Mazino (-0,18%), O'o'u (-0,33%), Pulau-Pulau Batu Barat (-0,41%), Simuk (-0,43%) dan Tanah Masa (-0,61%). Hanya Kecamatan Lolowau dan Kecamatan Tanah Masa yang memiliki persentase penurunan Dana Desa tertinggi diantara kecamatan lainnya.

Namun, pada penelitian kali ini lebih memfokuskan pada Kecamatan Tanah Masa karena memiliki anggaran Dana Desa yang lebih rendah dibandingkan Kecamatan Lolowau. Selain itu juga, seluruh desa di Kecamatan Tanah Masa yang berjumlah 12 desa masuk dalam kategori desa sangat tertinggal. Berbeda dengan Kecamatan Lolowau yang tercatat ada empat desa dengan kategori desa sangat tertinggal dan 10 desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal.

Tabel 1.4 Persentase Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kecamatan Tanah Masa Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19


No.	Desa	Dana Desa T.A. 2019	Dana Desa T.A. 2020	Persentase (%)
1	Eho Baluta	711.963.232	708.087.000	-0,54%
2	Hale Baluta	708.898.761	701.633.000	-1,02%
3	Hiligeho	751.431.680	728.339.000	-3,07%
4	Saeru Melayu	710.439.655	708.071.000	-0,33%
5	Bawo Ofuloa	705.061.972	691.298.000	-1,95%
6	Bawo Orudua	707.141.928	694.914.000	-1,73%
7	Makole	717.071.493	715.491.000	-0,22%
8	Hilimasio	705.116.812	701.708.000	-0,48%
9	Baluta	705.319.433	695.256.000	-1,43%
10	Sifauruasi	731.045.334	732.796.000	0,24%
11	Bawo Analita Saeru	761.055.652	766.332.000	0,69%
12	Jeke	707.152.206	704.204.000	-0,42%

Sumber: DPMD Nias Selatan, 2020

Menurunnya anggaran Dana Desa di Kecamatan Tanah Masa juga berdampak pada beberapa desa. Di antara 12 desa di Kecamatan Tanah Masa, Desa Hiligeho menjadi desa dengan persentase penurunan penerimaan Dana Desa tertinggi dibanding dengan desa lainnya yang juga sama-sama mengalami penurunan anggaran Dana Desa. Penurunan anggaran Dana Desa Hiligeho di tahun 2020 mencapai -3% dari tahun

sebelumnya. Atas dasar tingginya persentase penurunan penerimaan Dana Desa di awal masa pandemi Covid-19 inilah menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Hiligeo.

Gambar 1.1 Grafik Dana Desa Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Tanah Masa dan Desa Hiligeo dalam Lima Tahun Terakhir



Sumber: DPMD Nias Selatan, 2020

Dalam kurun tiga tahun terakhir sebelum masuknya pandemi Covid-19, grafik penerimaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017-2019 oleh Desa Hiligeo relatif sama dengan Kabupaten Nias Selatan dan Kecamatan Tanah Masa. Di mana grafik penerimaan Dana Desa masing-masing menunjukkan pergerakan yang dinamis. Namun saat pandemi Covid-19 berlangsung yakni pada tahun 2020-2021, grafik penerimaan Dana Desa oleh Desa Hiligeo bersamaan dengan grafik penerimaan Dana Desa oleh Kecamatan Tanah Masa mengalami penurunan secara beruntun. Berbanding terbalik dengan grafik penerimaan Dana Desa oleh Kabupaten Nias Selatan yang mengalami kenaikan secara konsisten sejak tahun 2019 hingga 2021.

Secara struktural, Dana Desa digunakan untuk membiayai empat bidang program Dana Desa yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat dan bidang pemberdayaan masyarakat. Namun semenjak masuknya pandemi Covid-19, terdapat satu penambahan beban Dana Desa yaitu bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa. Pada bidang ini, Dana Desa dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program penanggulangan bencana yaitu Covid-19 dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 sebagai bagian dari program prioritas Dana Desa selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Pada penelitian kali ini, peneliti akan menganalisis efektivitas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Hiligehe selama dua periode masa pandemi Covid-19 yaitu Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Tabel 1.5 Rincian Dana Desa Pemerintah Desa Hiligehe Tahun Anggaran 2020


No.	Program	Jumlah (Rp)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		170.572.988
1	Operasional pemerintah desa	105.405.483
2	Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa	65.167.505

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		124.436.012
1	Sub bidang pendidikan (PAUD)	15.000.000
2	Sub bidang kesehatan	3.708.407
3	Sub bidang pekerjaan umum (alat penerangan)	18.503.480
4	Rehabilitasi kantor desa	25.300.000
5	Pembangunan gapura	18.038.500
6	Pembangunan MCK	15.550.000
7	Pembangunan DAM penahan air	15.550.000
8	Pembelian seragam siswa SD dan SMP	12.785.625
Bidang Pembinaan Masyarakat		15.400.000
1	Pemuda (olahraga)	5.000.000
2	LPMD	5.400.000
3	PKK	5.000.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		25.000.000
1	Pembinaan dan pengadaan pupuk sayur bagi petani	25.000.000
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		392.930.000
1	Penanggulangan bencana (Covid-19)	41.930.000
2	Keadaan mendesak (Pembagian BLT)	351.000.000
Total		728.339.000

Sumber: Pemerintah Desa Hiligebo, 2020

Gambar 1.2 Diagram Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020

oleh Pemerintah Desa Hiligebo




Sumber: *Pemerintah Desa Hiligebo, 2020*

Di awal kemunculan pandemi Covid-19 pada tahun 2020, Pemerintah Desa Hiligebo menerima anggaran Dana Desa sebesar Rp728.339.000. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai lima bidang program Dana Desa yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa (23%), bidang pelaksanaan pembangunan desa (17%), bidang pembinaan masyarakat (2%), bidang pemberdayaan masyarakat (3%) serta bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa (54%).

Sepanjang tahun anggaran 2020, pelaksanaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Hiligebo berpedoman pada peraturan di tingkat pusat dan daerah yang mengatur penggunaan Dana Desa selama pandemi Covid-19. Beberapa peraturan di tingkat pusat yang diterbitkan, antara lain:

1. Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 222 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa
Memerintahkan desa wajib mengalokasikan Dana Desa untuk melaksanakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka pemulihan ekonomi desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah
Memerintahkan kepada setiap kepala daerah untuk membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 hingga ke tingkat pedesaan dengan mengikuti arahan dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Surat Edaran (SE) Kemendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
Menginstruksikan realokasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 (Prastica, 2021, hal. 4). Prioritas Dana Desa yang dimaksud dalam peraturan ini yaitu BLT Dana Desa, tanggap darurat Covid-19 dan PKTD.



Sedangkan pada tingkat daerah, pelaksanaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Hiligebo berpedoman Peraturan Bupati (Perbup) Nias Selatan Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2020. Di mana pada peraturan ini, Dana Desa diprioritaskan untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, peraturan tersebut bersifat opsional yang hanya dapat dijalankan apabila prioritas Dana Desa arahan dari pemerintah pusat telah dilaksanakan dan ketersediaan Dana Desa masih mampu melaksanakan program tersebut.


Selama pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 oleh Pemerintah Desa Hiligebo, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi disepanjang tahun anggaran 2020. Pada program prioritas Dana Desa, pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa, tanggap darurat Covid-19 dan PKTD mengalami keterlambatan hingga satu bulan lamanya. Kemudian, pada program pemberdayaan masyarakat berupa pembinaan dan pengadaan pupuk sayur bagi petani yang mana pada kegiatan utamanya yaitu pembagian bantuan pupuk sayur kepada petani ternyata proses penyalurannya kurang tepat sasaran. Selain itu, pemberian bantuan pupuk sayur ini dinilai tidak mampu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat seperti apa yang dicanangkan oleh Pemerintah Desa Hiligebo. Program pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh Pemerintah Desa Hiligebo juga dianggap hanya berpihak pada kalangan petani saja, meskipun masyarakat non-petani juga terdampak pandemi Covid-19.

Tabel 1.6 Rincian Dana Desa Pemerintah Desa Hiligehe Tahun Anggaran 2021

No.	Program	Jumlah (Rp)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		142.734.000
1	Operasional pemerintah desa	117.348.684
2	Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa	25.385.316
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		39.682.160
1	Sub bidang kesehatan (stunting)	4.000.000
2	Sub bidang pekerjaan umum (perbaikan lingkungan)	29.566.160
3	Gorong-Gorong	6.116.000
Bidang Pembinaan Masyarakat		27.800.000
1	Pemuda (olahraga)	5.000.000
2	LPMD	6.400.000
3	PKK	5.000.000
4	LINMAS	11.400.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		-
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		483.931.840
1	Penanggulangan bencana (Covid-19)	55.531.840
2	Keadaan mendesak (Pembagian BLT)	428.400.000
Total		694.148.000

Sumber: Pemerintah Desa Hiligehe, 2021

Gambar 1.3 Diagram Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 oleh Pemerintah Desa Hiligebo



Sumber: Pemerintah Desa Hiligebo, 2021

Di masa periode kedua pandemi Covid-19 pada tahun 2021, Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Hiligebo turun -5% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp694.148.000. Berbeda dengan tahun anggaran 2020, Dana Desa Tahun Anggaran 2021 hanya dibebani empat bidang program Dana Desa saja seperti bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa menjadi bidang yang paling mendominasi dalam hal penyerapan anggaran Dana Desa yaitu sebesar 70% dari total Dana Desa yang diterima Pemerintah Desa Hiligebo pada tahun anggaran 2021. Sedangkan bidang pemberdayaan masyarakat yang pada tahun sebelumnya diselenggarakan, namun pada tahun ini ditiadakan oleh Pemerintah Desa Hiligebo karena dialihkan pada

peningkatan anggaran prioritas Dana Desa terutama BLT Dana Desa dan tanggap darurat Covid-19. Keseluruhan bidang program Dana Desa oleh Pemerintah Desa Hiligehe telah terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun masih terdapat permasalahan terutama pada pelaksanaan prioritas Dana Desa seperti BLT Dana Desa dan tanggap darurat Covid-19 yang sempat mengalami keterlambatan.

Sepanjang tahun anggaran 2021, pelaksanaan Dana Desa oleh pemerintah Desa Hiligehe berpedoman pada peraturan di tingkat pusat dan daerah yang mengatur penggunaan Dana Desa selama masa pandemi Covid-19. Beberapa peraturan di tingkat pusat yang diterbitkan, antara lain:

1. Permenkeu Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan SE Menkeu Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Memprioritaskan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi, pengembangan sektor prioritas di desa dan penetapan alokasi Dana Desa untuk penanganan Covid-19 minimal sebesar delapan persen dari total Dana Desa.

2. Permendes PD TT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Prioritas Dana Desa yang dimaksud yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan adaptasi kebiasaan baru.

Sedangkan untuk di tingkat daerah, Pemerintah Desa Hiligebo berpedoman pada Perbup Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021. Peraturan ini tidak jauh berbeda dengan peraturan di tingkat pusat sebelumnya yang sama-sama menginstruksikan penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di desa, terutama wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Dana Desa.

Di tengah situasi sulit selama masa pandemi Covid-19 berlangsung, Pemerintah Desa Hiligebo dituntut untuk cerdas dan bijaksana dalam memanfaatkan Dana Desa dengan mengikuti banyaknya perubahan aturan mengenai penggunaan Dana Desa di masa pandemi Covid-19. Apalagi Desa Hiligebo mengalami trend penurunan anggaran Dana Desa dalam dua tahun beruntun. Senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa Hiligebo, Faomago Harefa:

“ penggunaan Dana Desa di tahun ini cukup memberikan tekanan bagi desa untuk membuat kebijakan. Adanya Permendes yang baru otomatis mengubah hampir keseluruhan rencana kebijakan yang akan dilaksanakan tahun ini. Apalagi Dana Desa sebagian besar digunakan untuk BLT sama penanganan Covid-19 dan juga PKTD, jadi berdampaklah pada pemangkasan anggaran program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lainnya yang sudah kita rancang. Belum lagi Dana Desa untuk Hiligebo turun dari pada tahun sebelumnya. Dari sini diperlukan kecermatan untuk melihat apa saja kebutuhan desa yang paling dibutuhkan dengan sisa Dana Desa yang terbatas karena seluruh masyarakat desa terkena dampak Covid-19 terutama di bidang ekonomi.” (wawancara dengan Kepala Desa Hiligebo, Faomago Harefa pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dana Desa di masa pandemi Covid-19 perlu mendapat perhatian lebih dalam menentukan kebijakan dan pengelolaannya agar penggunaan Dana Desa dapat berjalan secara efektif. Supriyono (2000, hal. 29) berpendapat bahwa sesuatu dapat dikatakan efektif apabila kontribusi lebih dominan dibandingkan dengan keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, sesuatu yang dapat memberikan pengaruh pada keberhasilan suatu upaya, di mana dapat dilihat dari segi pencapaian tujuan yang telah dicanangkan juga bisa disebut sebagai efektivitas (Astuti, 2021, hal. 219). Perspektif lain dari Siagian menyebut jika pada dasarnya efektivitas menggambarkan kesesuaian ukuran tingkat antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan sesuai yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam Iskandar, 2014, hal. 333).

Untuk menilai efektif atau tidaknya penggunaan Dana Desa di Desa Hiligeho pada masa pandemi Covid-19, diperlukan teori untuk membuktikan hal tersebut. Pada penelitian kali ini menggunakan teori efektivitas dari Makmur (2011, hal. 7) yang terdiri atas ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan dan ketepatan sasaran. Dipilihnya teori efektivitas dari Makmur karena variabel-variabel teori tersebut dianggap relevan dan membantu peneliti dalam menganalisis lebih dalam topik penelitian mengenai proses penggunaan Dana Desa oleh

Pemerintah Desa Hiligebo di masa pandemi Covid-19 hingga ditemukan hasil apakah Dana Desa tersebut efektif atau tidak penggunaannya.

Menyangkut tentang efektivitas khususnya terkait penggunaan Dana Desa di masa pandemi Covid-19 telah dibahas pada beberapa karya ilmiah sebelumnya seperti Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 oleh Nolla Prastica (Prastica, 2021) yang berfokus pada pemenuhan unsur variabel efektivitas pada penggunaan Dana Desa. Efektivitas Prioritas Utama Penggunaan Dana Desa di Masa Pandemi Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus: Pemerintahan Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur) oleh Wahyu Puji Astuti (Astuti, 2021) yang berfokus pada permasalahan yang terjadi pada penggunaan Dana Desa. Efektivitas Program Dana Desa pada Kondisi Covid-19 di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo oleh Anita Khoiriyah, Muhammad Mudjib Musta'in, Humaidah Muafiqie yang berfokus pada pelaksanaan keseluruhan program Dana Desa (Khoiriyah, Mudjib Musta'in, Muafiqie, 2021).

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas menjadi dasar bagi peneliti terdorong untuk meneliti penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Hiligebo selama masa pandemi Covid-19 berlangsung yaitu pada tahun 2020-2021. Dari paparan tersebut, inilah menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Hiligebo Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah disampaikan pada paparan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan Dana Desa di masa pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Desa Hiligehe dan apakah penggunaan Dana Desa di masa pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Desa Hiligehe sudah efektif.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Hiligehe Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan).

1.4 Manfaat penelitian


1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan khasanah ilmu Administrasi Publik tentang studi efektivitas penggunaan Dana Desa di masa pandemi Covid-19, sehingga dapat menambah wawasan bagi pembacanya dan menjadi relevansi terhadap penelitian selanjutnya.

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah

Memberikan sumbangsih dalam bentuk hasil penelitian yang diuraikan secara rinci mengenai Efektivitas Penggunaan Dana Desa di



Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Hiligehe Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan).

2. Bagi masyarakat

Memberikan wawasan bagi masyarakat dalam memperluas pengetahuannya tentang Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Hiligehe Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan).

3. Bagi akademik

Memberikan wawasan, pembelajaran hingga tambahan referensi yang menyangkut tentang Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Hiligehe Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan).

